



**PUTUSAN**

Nomor 351 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASTINA, S.E.**, bertempat tinggal di Duta Permai Malibu, Blok C, Nomor 91, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan;

L a w a n:

- 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II, Lantai 2, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30A, Medan;
- 2. PIMPINAN BALAI LELANG INTERNUSA**, dahulu beralamat di Jalan Palang Merah, Nomor 15 D, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, saat ini beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Komplek Centrium, Nomor 58, Kota Medan;
- 3. DIREKSI/PIMPINAN PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk**, diwakili oleh Wakil Presiden Direktur, Hendra Halim, berkedudukan di Jalan H.Z. Arifin, Nomor 118, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkarnaen, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;
- 4. JOKO HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Sei

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagerpang, Nomor 7/40, Medan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya beserta perbaikannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terlawan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau cidera janji kepada Pelawan;
3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III mempunyai iktikad yang tidak baik dalam merencanakan pelelangan hak tanggungan milik Pelawan;
4. Menyatakan hak tanggungan milik Pelawan saat ini masih bersatus hak warisan milik ahli waris yang lain;
5. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, menaksir harga tanah dan rumah yang menjadi hak tanggungan milik Pelawan jauh dibawah harga pasar yang sebenarnya;
6. Menunda rencana pelelangan tanah dan rumah yang menjadi hak tanggungan milik Pelawan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membatalkan rencana lelang eksekusi hak tanggungan milik Pelawan karena terdapat tindakan iktikad yang tidak baik dari Terlawan I, Terlawan II serta Terlawan III;
8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II serta Terlawan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 4

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.039.000,00 (tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 390/PDT/2018/PT MDN, tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1129 K/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hastina, S.E., tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PDT/2018/PT MDN, tanggal 28 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 4 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
  2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1129 K/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 32/PK/PM/PDT/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan dan/atau membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1129 K/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PDT/2018/PT MDN, tertanggal 28 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 4 Oktober 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dan/atau mengadili sendiri:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;
- Menunda dan membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar karena Pelawan sebagai debitur telah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Terlawan III selaku kreditur, maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Terlawan III dapat melelang objek jaminan yang telah bersertifikat hak tanggungan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HASTINA, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HASTINA, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 351 PK/Pdt/2024